

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh: Frenky Imandra Putra Silalahi

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Junaidi, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Elang Sakti, Panam, Pekanbaru

Email: frenkyimandraputra@gmail.com. Telepon: 0853-5589-6597

ABSTRACT

This study aims to find out how the legal construction used by the judges and the philosophy of the implications for the decision of the Constituent Court Number 93/PHP.BUP-XIX/2021 concerning the Election of the Regional Head of Indragiri Hulu Regency.

This type of research can be classified in the type of normative research, because in this study the authors conducted research by examining library materials or secondary data. In this study, the data sources used were primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique in this study was through reading legal journals, books related to the issues in the research. The researchers was used sources obtained through laws and regulations related to General Elections, Regional Head Elections, Re-voting, then secondary data sources, namely data sources from books and other regulations, consisting of legal materials.

*The theory used is the theory of democracy and the theory of electoral justice (electoral justice). The results of this study indicate that after the Constitutional Court's decision, it shows that legal construction is the way the judge works or thinks in considering the evidence and the arguments submitted before issuing the determination. In this case, the judge considered the decision of the Constitutional Court Number 93/PHP.BUP-XIX/2021 concerning the Dispute over the Results of the Regional Head Election of Indragiri Hulu Regency, the author stated that the legal construction decided by the Constitutional Court was in accordance with the *ex aequo et bono* principle. Where in the decision the Constitutional Court was neutral towards the applicant and the respondent, the Court also ordered the KPU to conduct a re-voting at 1 TPS. In the findings of case Number 93/PHP.BUP-XIX/202 related to the Dispute on the Results of the Regional Head Election of Indragiri Hulu Regency in 2020, the researcher found that the reason for the judge in making his decision was because the principal of the applicant's application was unclear, the contents were dark or (*obscur libel*) by the judge.*

Thus, the decision of the Constitutional Court Number 93/PHP.BUP-XIX/2021 related to the Dispute on the Results of the Regional Head Election of Indragiri Hulu Regency is considered inefficient and does not respond quickly and immediately wastes the existing legal position. The Constitutional Court as the highest institution in deciding electoral dispute cases should be trusted by the wider community, not only the upper middle class but also the lower class who should also be able to get the same rights in matters of democracy, especially in the direct regional head elections held in Indragiri Hulu Regency last December 2020.

Keywords: Juridical Analysis, Constitutional Court Decision, Electoral Justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus warga negara Indonesia mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara.¹ Segala kehidupan warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan diciptakan untuk mengatur segala permasalahan yang ada di negara ini. Salah satu permasalahan yang menarik untuk dibahas adalah kerapnya terjadi Perselisihan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadikan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pilkada merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena Pilkada memiliki output yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).²

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdemokrasi oleh karena itu di dalam sistem pemerintahan maupun di kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bernafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercemin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Satjipto Rahardjo menegaskan, negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang papan nama "Negara Hukum". Itu baru awal karena masih banyak yang harus dibereskan (penulis: diperjuangkan), misalnya kita masih perlu memikirkan bagaimana cara ber hukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi rumah yang membahagiakan

rakyatnya.³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, salah satunya dengan diperkuatnya kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mana lingkup dari pemantauan juga mencakup kewenangan represif yaitu menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dan keputusannya bersifat *final and binding*.⁴ Hal tersebut memperlihatkan pengejawantahan dari parameter Transparansi sebagai salah satu dari lima parameter penentu kadar demokrasi, yaitu Universalitas Kesetaraan, Kebebasan, Kerahasiaan dan Transparansi itu sendiri.⁵ Tentu saja dengan adanya penguatan kewenangan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum, memperlihatkan adanya kenaikan kadar demokrasi yang membuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mendekati asasnya yaitu Luberjurdil.⁶

Upaya menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, tidak akan mungkin bisa tercapai apabila kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi yang diberikan kepada MK terlampaui diarahkan pada penegakan supremasi hukum maupun rule of law dalam arti formil dan bukan dalam arti materil.⁷

Mahkamah Konstitusi yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pengawal konstitusi, menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara secara bertanggung jawab berdasarkan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mengawal konstitusi dengan menjaga agar asas-asas Pemilu dijalankan di dalam proses Pilukada tidak hanya persoalan perselisihan angka yang ditetapkan KPU, melainkan akan menggali kebenaran dan keadilan materil, dengan menilai apakah pelanggaran Pilukada dilakukan secara sistematis, masif, dan signifikan yang akan

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm.4.

² Hasrul Harahap, *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Renaissance, Mei 2016, hlm. 18.

³ Satjipto Rahardjo, *Merencanakan Pembangunan Hukum dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains*, Yogyakarta, 20-21 Nopember 2008), hal. 1-2.

⁴ Siti Hamimah, *Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.3, 2018, hlm.803.

⁵ Herry Febriadi, *Implementasi UU No.7 Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Jurnal Al'Adl, Vol.X, No.1, Januari 2018, hlm.47.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dessy Artina, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 8 No. 1, April 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827. hlm 4.

mempengaruhi hasil akhir Pemilukada.⁸

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermatnya dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu.

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan yuridis pada putusan Mahkamah Konstitusi untuk adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan serentak di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada nomor urut 02 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si mendapatkan sebesar 50.356 suara dan perolehan suara kedua di peroleh pemohon sebesar 50.048 suara (Peringkat kedua). Maka selisih suara adalah sebesar 308 suara dari total penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang bisa melakukan pemilihan umum kepala daerah yaitu 291.485 jiwa.⁹

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dianggap percuma untuk menerima gugatan tersebut. Hasil gugatan tersebut tidak merubah apapun dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 03 di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki 307 jiwa Daftar Pemilih Tetap, sedangkan selisih suara pasangan calon 02 dengan pasangan calon 05 totalnya

berjumlah 308 suara. Walaupun pada akhirnya seluruh pemilih yang melakukan pencoblosan ulang terhadap pasangan calon 05, hasil akhir dari pemilihan tersebut tetap tidak bisa menyaingi hasil suara akhir pada pasangan calon 02 yang seharusnya memang dinyatakan menang secara mutlak. Putusan MK ini merupakan model terbaru dalam putusan terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Kelsen, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah negatif legislator, yang mempunyai wewenang legislasi yang bertabiat negatif ataupun pasif, hanya untuk menghapus ataupun membatalkan sesuatu norma ataupun menyatakan sesuatu norma hukum sehingga tidak mengikat. Wewenang inilah yang terletak dibawah lembaga yudikatif paling utama berkaitan dengan pengujian sesuatu norma. Lewat putusan-putusannya melakukan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁰

Sesuai dengan uraian masalah dan fenomena tersebut, maka penulis tertatik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dalam putusan MKRI Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimanakah filosofi dari implikasi putusan MKRI Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konstruksi hukum dalam putusan MKRI Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Mengetahui filosofi dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

⁸ M. Akil Mochtar, *Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. (makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010). hlm. 5-10.

⁹ Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021.

¹⁰ Dessy Artina, *Op.cit*, hlm. 7.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi khalayak umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Selanjutnya landasan teori yang akan dijadikan panutan dalam analisis dalam tulisan ini adalah teori Demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khazanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹¹

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang.¹² W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹³

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.¹⁴ Emilda Firdaus dalam bukunya menyebutkan bahwa demokrasi dapat di artikan keikutsertaan rakyat

dalam aktifitas penyelenggaraan Negara. Demokrasi merupakan asas dan sistem dalam penyelenggaraan Negara.¹⁵

2. Teori Keadilan Pemilu

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan.¹⁶

Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada dimasing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak

¹¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.

¹² *Ibid.*

¹³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 130.

¹⁶ Oliver Joseph & Frank McLoughlin., IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, 2010, hlm. 5.

kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

E. Kerangka Konseptual

1. Putusan MK adalah putusan yang mengikat dan final, maka putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan.¹⁷
2. Perselisihan Hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Penelitian ini lebih khusus membahas tentang sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

- 5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.¹⁹

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktifitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Putusan MK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁷ Mariadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, No. 3, 2010, hlm. 114.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal yang berharga bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah. Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan Wakil Residen) sejak tahun 2004 dan juga pemilukada sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final, maka putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan MK selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.

B. Hasil Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa pemilu terdiri dua jenis yakni: pertama, sengketa administrasi; dan kedua, perselisihan hasil pemilu. Sengketa administrasi menjadi kompetensi BAWASLU dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kompetensi BAWASLU menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam Pasal 258 ayat (2). Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada BAWASLU Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri seperti diatur dalam ayat (3). Jangka waktu pemeriksaan dan keputusan paling lama 12 hari sejak laporan atau temuan diterima.

Tahapan penyelesaian sengketa

²¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011, hlm. 1-2.

dilakukan BAWASLU melalui pengkajian laporan atau temuan serta mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, BAWASLU memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Keputusan BAWASLU mengenai penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa merupakan keputusan final dan bersifat mengikat.²²

Aspek dikecualikan dari keputusan final dan mengikat BAWASLU adalah terkait dengan sengketa Pemilu yang berhubungan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 259 ayat (1). Artinya jika para pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan BAWASLU mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

C. Pemilihan Suara Ulang

1. Pengertian Pemilihan Suara Ulang

Pemungutan suara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pemungutan suara merupakan salah satu cara pemberian suara oleh pemilih yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara dengan proses mencoblos nomor urut, nama atau foto pasangan calon. Definisi tersebut telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota.²³

Pada prinsipnya pemungutan suara ulang merupakan efek dari kesalahan prosedur yang terjadi sebelumnya, harus dipertimbangkan signifikansi kesalahan prosedur yang sudah terjadi, terutama pada poin d pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

²² *Conf.* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 73 ayat(4) huruf c menyelesaikan sengketa pemilu.

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Umum.²⁴

Pelaksanaan pemilihan suara ulang memiliki dua konsekuensi. Di satu sisi, PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin secara hukum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak semua pihak bisa puas, tapi hasil PSU cenderung bisa diterima oleh mereka yang terlibat. Namun bukan berarti PSU tidak diganggu oleh banyak masalah.²⁵

Ketidakuasan paslon yang mengalami kekalahan pada pilkada masih diberi peluang untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Paslon boleh melakukan gugatan namun, tidak semua gugatan kekalahan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 156 mengenai perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.²⁶

D. Pemilihan Kepala Daerah Ulang

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Ulang

Pilkada merupakan sebuah sarana rekrutmen politik yang diberikan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin wakil daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.²⁷

Pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada serentak dapat dikatakan salah satu opsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem demokrasi kearah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan selama dua kali periodisasi pelaksanaan pilkada secara langsung tidak pernah sepi dari sengketa pilkada.²⁸

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum dalam Putusan MKRI Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Sudikno Mertokusumo metode konstruksi hukum disebut juga dengan "metode eksposisi". Mertokusumo merujuk pada pendapat Alida Maria-Bos yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode eksposisi adalah "metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang".²⁹

Terlepas dari selisih pendapat diantara para teoritis mengenai metode mana yang termasuk sebagai konstruksi hukum, semuanya sepakat bahwa konstruksi hukum digunakan pada situasi dimana terdapat kekosongan hukum atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga tujuan pengadilan untuk menggunakan metode konstruksi adalah untuk mengisi kekosongan tersebut.³⁰

Salah satu dasar untuk menggunakan pendekatan konstruksi adalah dalam rangka mengisi ruang kosong dalam hukum.³¹ Dalam

²⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

²⁵ Hamdan Kurniawan, 2019. *Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab*. Anggota KPU DIY Periode 2018-2023.

²⁶ Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

²⁹ Alida Maria-Bos, 1967, *Over Methoden van begripsvorming in het recht*. (A.E.E Kluwer Deventer) sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 94.

³⁰ Hamidi, Jazim, 2011, *Hermeneutika Hukum Sejarah – Filsafat dan metode tafsir*, Malang: UB Press. Hlm 52-53.

³¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 52. Lihat juga Ahmad Rifai,

kenyataan, kekosongan hukum adalah suatu keniscayaan. Tidak ada negara di dunia yang tidak mengenal adanya keadaan kekosongan hukum, bahkan dalam bidang ketatanegaraan, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Penyebutan yang berbeda di tiap negara (misalnya: *legal gaps*, *legislative omissions*) menyebabkan kajian mengenai kekosongan hukum mengalami persoalan tersendiri bila melakukan pendekatan perbandingan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan timbulnya persoalan mulai dari menciptakan mekanisme pilkada yang baik hingga membentuk Panwas (Panitia pengawas pemilu) sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat meminimalkan angka kecurangan dalam pilkada.³²

Permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah ini adanya sengketa-sengketa atau perselisihan perolehan hasil suara terhadap hasil pemungutan suara yang harus diputuskan melalui jalur hukum. Sebelumnya sengketa pilkada tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh Mahkamah Agung yang memutuskan sengketa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan tinggi sesuai wilayah hukumnya.³³

Dalam sebuah putusan MK, hakim tentunya memiliki pandangan tersendiri terhadap konstruksi hukum yang akan diambil. Kewenangan itu tentu tidak lepas dari UUD 1945 yang berlaku di negara Indonesia. Hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya.

Cara menemukan hukum tersebut dikenal dengan metode penafsiran hukum

dan konstruksi hukum sehingga penemuan hukum ini merupakan kewajiban hukum bagi hakim. Penemuan hukum dilakukan jika dalam undang-undang belum mengatur secara jelas tentang perkara yang diajukan.³⁴

Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang saja, jika ada undang-undang yang belum jelas peraturannya hakim dapat melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran. Kegiatan seperti itu disebut dengan penemuan hukum. Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*).

Di Indonesia, kekosongan hukum sering diidentikkan dengan istilah *rechtsvacuum* meskipun ada ahli hukum yang berpendirian bahwa *rechtsvacuum* tidaklah tepat untuk diterjemahkan sebagai kekosongan hukum sehingga diperkenalkanlah istilah yang berbeda.³⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum adalah cara kerja atau berfikir hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengeluarkan Penetapan. Pada kasus ini hakim mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, penulis menyatakan bahwa konstruksi hukum yang diputuskan oleh MK tersebut sudah sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*. Dimana dalam amar putusan tersebut MK sudah bersifat netral terhadap pemohon dan termohon, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 1 TPS.

Namun pada praktiknya pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.

Putusan tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan idealnya hakim mampu menjadi *living*

2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

³² Abdurrahman Satrio kontitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk *judicialiation of politics*. Vol 12 nomor 1 tahun 2015.

³³ Fajar Kuala Nugraha peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilu kepala daerah (Pilkada). Vol 2 nomor 1 Maret 2016.

³⁴ Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni,

³⁵ Jazim Hamidi memperkenalkan istilah *wetsvacuum* bukan *rechtsvacuum*, lihat Jazim Hamidi, *Op.Cit* hlm. 52.

interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong atau mulut undang-undang).

Dalam penegakan hukum, hakim senantiasa dalam putusannya memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut.

Sehingga hakim yang bersangkutan itu tidak boleh hanya mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja, sedangkan dua unsur lainnya dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut dikorbankan atau dikesampingkan. Oleh karenanya, suatu putusan hakim adalah merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut di dasarkan pada suatu perkara konkrit yang diadili, diperiksa dan diputus oleh hakim yang bersangkutan yang kepadanya dihadapkan perkara tersebut.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa³⁶: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: “Ketentuan dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” Dalam Pasal 10 ayat (1) juga menentukan bahwa: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” merujuk pada pasal tersebut, dapat ditemukan pedoman bagi para hakim dan hakim konstitusi untuk melakukan penemuan hukum.

Menurut analisis oleh penulis yang mewakili pemikiran banyak orang, secara sepintas dan sekilas kita menyangka

bahwa putusan yang dibuat oleh MK ini lahir dan muncul mengakibatkan dampak negatif yang signifikan. Pertama, penulis beranggapan dalam putusan yang dibuat oleh MK ini kurang berkompeten dari sisi waktu, karena terjadi kekosongan pemerintahan yang dimana seharusnya kepala daerah terpilih atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si sudah bisa menjalankan amanahnya sebagai kepala daerah terpilih di Kabupaten Indragiri Hulu.

Seharusnya, sebelum menjatuhkan putusan, hakim dalam MK sebagai pejabat tertinggi harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah mereka dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan itu atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Kedua, perintah MK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mengatakan bahwa dilaksanakannya PSU atau pemilihan suara ulang pada 1 TPS yaitu TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dianggap gagal dalam hal perkara waktu karena walau bagaimanapun hasilnya tetap sama. Hasil dari pemilihan ulang tersebut tetap dimenangkan oleh pihak termohon yaitu pasangan Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa MK telah mempertimbangkan terkait dengan semua bukti yang ada dipersidangan sebelum memutuskan putusan tersebut.

Akan tetapi, dari pengalaman MK menangani Pemilukada menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi maupun pidana tidak tertangani di institusi yang berwenang menanganinya. Dengan adanya pembatasan waktu penyelesaian juga berakibat banyaknya perkara pemilu yang harus dinyatakan kedaluwarsa. Selama ini sebagian besar Panitia Pengawas Pemilu lumpuh, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena lemahnya posisi lembaga tersebut baik dalam hal anggaran maupun kapasitas organisasinya.

Bahkan keputusan penyelesaian sengketa proses atau tahapan Pemilukada yang dihasilkannya sering diabaikan, karena tidak sekuat putusan lembaga yudikatif. Jika merujuk filosofi undang-undang penyelenggara pemilu, seharusnya penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam Pemilukada selesai dalam proses, dan tidak ditumpuk pada akhir. Akan tetapi kenyataannya, sangat kecil sekali pelanggaran itu diselesaikan dalam proses karena berbagai kelemahan diatas, sehingga tertumpuk diakhir yaitu di Mahkamah Konstitusi.

Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi penyobekan surat suara oleh panwaslu secara terang-terangan dan hal itu tentu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan pemilukada yang demokratis. Selanjutnya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang sebenarnya telah berdasarkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis tetapi setelah pemungutan suara ulang, hasil penghitungan surat suara tetap dimenangkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati termohon yaitu Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si.

Setelah dengan diadakannya pemilihan suara ulang atau PSU, semua pihak harus menerima hasil akhir yang sesuai dari data lapangan yang dikumpulkan melalui panwaslu. Namun pada akhirnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu yaitu Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si tetap terpilih sebagai pemenang telak.

Hakim bahkan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sedangkan permohonan yang dikabulkan hanya melakukan pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh MK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan hanya pada 1 TPS, yaitu TPS 03 Desa Ringin. Hasil dari pemungutan suara ulang tersebut tidak merubah apa-apa. Tetap saja surat suara sah dimenangkan oleh Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si

Pemungutan suara ulang dan

Kedaulatan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2).³⁷ Ini berarti kedaulatan rakyat dan pemungutan suara ulang memiliki hubungan yang berkaitan. Demikian juga negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini merupakan bukti bahwa pemungutan suara ulang adalah bagian dari negara hukum karena Pemilukada terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai pelaksana konsep negara hukum karena ada salah satunya asas legalitas dimana tiada hukum jika tidak ada peraturan perundang-undangannya.

Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena didalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya prinsip hukum yang seadil-adilnya sudah dilakukan oleh MK, karena pada dasarnya terkait adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif itu sudah sewajarnya dilakukan PSU walaupun pada pelaksanaannya muncul pandangan dan fenomena negatif dari berbagai pihak. Dalam hal ini, MK sesungguhnya sudah berkompeten dan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Oleh sebab itu, konstruksi hukum yang diputuskan oleh MK sudah sangat tepat dengan mengedepankan prinsip *ex aequo et bono*.

B. Filosofi dari Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif.

Melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.³⁸ Keputusan demikian mengikat secara umum, sehingga semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terkait untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian. Terlepas dari ketiadaan mekanisme yang jelas tentang bagaimana proses

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, *Jurnal Hukum*, Mahkamah Konstitusi, Vol 16 No.3, 2009, hlm. 35

implementasi dilakukan serta tidak adanya instrumen pemaksa pada Mahkamah Konstitusi untuk memaksakan implementasi putusnya yang belum dilaksanakan, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja berkepentingan untuk melihatnya dilaksanakan.

Satu putusan yang tidak terlaksana sebagaimana layaknya dalam jangka waktu yang pantas, tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis, jika Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi maka tidak terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses *deligitimasi* terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ini terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara langsung yang diadakan pada tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. sebesar 50.356 suara, dan perolehan suara ke-2 diperoleh Pemohon sebesar 50.048, maka selisih suara adalah sebesar 308 suara. Maka selisih suara tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 712 dan seterusnya. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon, yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan wakil

Bupati tahun 2020 dan pasangan calon Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan Mahkamah meskipun terdapat kekeliruan data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak, tetapi kesalahan penginputan data ini tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen formulir Model C. Hasil-KWK.

Adapun terhadap kekeliruan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Muliando, S.E., menjadikannya sebagai temuan berdasarkan formulir Model A.2 Nomor 007/TM/PB/Kab/ 04.05/XII/2020 (vide bukti PK-04a) dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 004/RA-03/PM.06.02/K/I/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 4 Januari 2021.

Bawaslu Provinsi Riau untuk dimintai hasil rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan rekomendasi agar KPU Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional dan terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dan memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kesalahan pada formulir Model D.

Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Dalam menjatuhkan putusnya, hakim MK juga berdasarkan pada *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

³⁹ *Ibid.*

adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitem. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) mengesampingkan keadilan substantive (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya terkait dengann Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ini terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dianggap tidak efisien dan tidak cepat tanggap serta merta menyalakan kedudukan hukum yang ada. Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga tertinggi dalam memutuskan perkara sengketa pemilu seharusnya bisa dipercaya masyarakat luas, tidak hanya masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat bawah yang seharusnya juga bisa mendapatkan hak yang sama dalam perihal berdemokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang diadakan di Kabupaten Indragiri Hulu pada Desember 2020 lalu.

Terhadap amar putusan yang dikabulkan oleh MK mendasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu fakta-fakta hukum dalam persidangan. MK menguraikan bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun PemiluKada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yuang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32 tahun 2004 *juncto* UU 12 tahun 2008 dan pasal 4 PMK 15 tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara PemiluKada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum yang berlaku dalam putusan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili pemohon dan termohon. MK mengakui benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh termohon berdasarkan temuan Bawaslu. Namun oleh karena terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi dan dikatakan MK tidak terbukti sah. Dalam temuan berikutnya, peneliti menemukan bahwasanya alasan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu dikarenakan pokok permohonan pemohon tidak jelas, isinya gelap atau (*obscur libel*) oleh hakim.
2. Filosofi dari Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagaimana implikasi merupakan sebuah dampak atau efek yang bisa dirasakan khalayak umum. Dari temuan peneliti, bahwasanya dalam sidang MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sedangkan permohonan yang dikabulkan hanya melakukan pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh MK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan hanya pada 1 TPS, yaitu TPS 03 Desa Ringin. Hasil dari pemungutan suara ulang tersebut tidak merubah apa-apa. Tetap saja surat suara sah dimenangkan oleh Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. Dalam penegakan hukum, hakim senantiasa dalam putusannya memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Terhadap MK, agar putusan-putusan yang diputuskan dari sengketa apapun

harus sesuai dengan hukum yang ada dengan memperhatikan pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan, serta putusan MK tetap independen dan imparisial. Kelemahan dari putusan yang direrbitkan oleh MK dengan nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu rawan akan penyalahgunaan wewenang baik dari Bawaslu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu maupun dari penegak hukum lainnya yang bertugas.

2. Penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dalam pelaksanaan pemilukada yang akan datang sebaiknya benar-benar dilakukan dengan asas-asas yang tertuang dalam UUD NRI 1945 yaitu kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan dengan demokrasi dan asas Negara hukum. Penulis juga perlu mengingatkan kepada Panwaslu agar melakukan perannya sebagai pengawas pemilu menjalankan tugasnya dengan baik dengan menindak tegas pelanggaran yang terjadi dalam prosesi pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif, sehingga PPHU di MK tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang terkait pelanggaran ataupun sengketa pemilu yang berujung pada pelaksanaan pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas* (Pemilu Legislatif) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- Abdul Mukthie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
- Abdurrahman Satrio kontitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk *judicialiation of polities*. Vol 12 nomor 1 tahun 2015.
- Arifudin dan Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, 2017.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konsistualisme Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), dan *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A.Scumpeter Josep, *Capitalis, socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Alida Maria-Bos, 1967, *Over Methoden van begripsvorming in het recht*. (AE.E Kluwer Deventer) sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Azwar, 2019. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Manajemen Apartur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Servqual*. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press.
- Christine S.T, Kansil dan C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Didah durrotun Naafisah dan Muslim Mufti. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Pustaka Setia, Bandung.
- Dedi Suwasta, Asep, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, (Bandung : Ali Publishing, 2011).
- Fajar Kuala Nugraha, 2016. *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilu kepala daerah (Pilkada)*. Vol 2 nomor 1.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 130.
- Firman Freaddy Busroh dan Muhammad Erwin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2012.
- George Soerensen. *Deokrasi dan Demokratisasi”proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014.
- Hamidi, Jazim, 2011, *Hermeneutika Hukum Sejarah – Filsafat dan metode tafsir*, Malang: UB Press.

- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Huntington, Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2006.
- Kurniawan, Hamdan 2019. *Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab*. Anggota KPU DIY Periode 2018-2023.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.
- Mahfud, Subhan, *Keadilan Hukum dan Kemanusiaan*, Visipress, Surabaya, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Mariadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konsittusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VII, No. 3, 2010.
- Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikut", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 1, 2009.
- Miriam Budiarto, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nasution, Bahder Johan *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar maju, Bandung, 2017, hlm. 241.
- Purnama, Eddy, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Merencanakan Pembangunan Hukum dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains*, Yogyakarta, 2008.
- Rosidin, Utang, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Syofyan Hadi dan Hufron, *Ilmu Negara Kotemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Zoelva, Hamdan, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013

B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah

- Artina, Dessy, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8 No. 1, April 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.
- Febriadi, Herry, "Implementasi UU No.7 Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Al'Adl*, Vol.X, No.1, Januari 2018.
- Fahmi, Khairul, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2. 2016.
- Frank McLoughlin & Oliver Joseph & International IDEA, 2010, "Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA," Indonesia Printer, Jakarta.
- Hamimah, Siti, "Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU," *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, No.3, 2018.
- Handayani, S. Retno. 2020. *Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia*. DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828> *Jurnal PERSPEKTIF*, 9 (1) (2020): 9-18.

Harahap, Hasrul, "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015," *Jurnal Renaissance*, Mei 2016, hlm. 18.

Kurniawan, Hamdan. 2019. *Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab*. Anggota KPU DIY Periode 2018-2023.

Malik, "Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 1, 2009.

Mardalena Hanifah dan Gusliana HB, "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.

Mochtar M. Akil. "Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah." (makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010).

Novina Sri Indiharti dan Dian Andriawan Dg Tawang, "Analisis Yuridis Terhadap Asas Iu Curia Novit dalam Hukum Acara Perdata," Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2001.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi periode 2009-2014, "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013).

Siahaan, Maruarar, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*," Mahkamah Konstitusi, Vol 16 No.3, 2009.

Sinaga, Eri komar, "Dkpp Pecat Anggota Kpu Dan Bawaslu Kalau Melanggar, *Jurnal KPU dan Bawaslu*."

Surbakti, Ramlan, "Pemilu Berintegritas dan Adil," *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014.

Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik", *Jurnal Signal*, Vol.5, No.2, 2017.

C. Website

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5607&Itemid=76, diakses pada hari Rabu tanggal 16 maret 2022 pada pukul 13.30 wib.

Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan, Oktober 1, 2021,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, diakses pada hari Rabu 16 maret 2022 pada pukul 15.30 wib.